

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAPAT MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH LOKAL DALAM ERA GOOD GOVERNANCE

Taslim Maulana *)

ABSTRAK

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan good governance dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif, yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standard Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah no.71 tahun 2010. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Laporan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna (masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pemerintah).

Kata Kunci: *good governance*, Transparansi, Akuntabilitas, SAP dan Laporan Keuangan.

A. PENDAHULUAN

Keseriusan Pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui *transparansi dan akuntabilitas* dalam pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut dapat dicapai, dengan menerbitkan berbagai macam perundang-undangan keuangan negara. Seiring dengan hegemoni wacana *good governance* di Indonesia, apa yang terjadi berpengaruh terhadap perkembangan manajemen keuangan di Indonesia saat ini. Munculnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan negara telah membawa implikasi positif dan negatif. Sisi positif manakala ada semacam upaya pemerintah untuk membenahi sistem lama yang berorientasi pada kepentingan penguasa serta berpengaruh terhadap perubahan mekanisme pelaksanaan maupun evaluasinya. Sedangkan implikasi negatif yang muncul adalah pemerintah dan masyarakat telah dibutakan matanya untuk membuat

sebuah desain dan sistem pengembangan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan kebutuhan internal pemerintah. Tak telak kemudian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia hanya dimaknai sebagai syarat atau prerequisit sebuah konspirasi global antara pemerintah negara-negara maju dengan pemerintah negara-negara berkembang atau miskin untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang mandul. Sulit memang jika sudah terjebak dalam lingkaran setan globalisasi. Banyak negara justru tidak berdaya dan tidak mampu mengembangkan pengelolaan keuangan negara hanya digunakan sebagai sebuah selogan bukan sebagai entry point sebuah desain pembangunan sebuah negara.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun

*) Dosen LB FE Univ-PGRI Plg

dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Untuk memenuhi tuntutan tersebut diatas, maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang tersebut mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan adanya payung hukum yang berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, sudah selayaknya mengharuskan pemerintah lokal untuk menyampaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui laporan keuangan secara transparansi dan partisipasi masyarakat melalui media elektronik maupun media lainnya.

B. GOOD GOVERNANCE

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa baik buruknya tata pemerintahan dijalankan mempunyai hubungan kausalitas yang erat dengan hasil pembangunan. Misalnya kausalitas positif antara efisiensi birokrasi dan menurunnya tingkat korupsi dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi asing. Bagi Indonesia, relevansi konsep ini menjadi sangat tinggi setelah banyak pihak menyalahkan "bad/poor governance" sebagai faktor penyebab utama negara ini menjadi kondisi sosial ekonominya paling buruk di antara sekian banyak negara Asia yang terkena krisis moneter 1997. Sementara definisi Good Governance menurut World Bank ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan

bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Menurut Taschereau dan Campos, tata pemerintahan yang baik (terjemahan dari Good Governance) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan (government), rakyat (citizen), atau civil society dan usahawan (business) yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan derajatnya. Jika kesamaan derajatnya itu tidak sebanding, atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata pemerintahan yang baik (Good governance). Sementara itu, United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels".

Dalam konteks Good Governance, pemerintahan ditempatkan sebagai fasilitator atau katalisator, sementara tugas untuk memajukan pembangunan terletak pada semua komponen negara, meliputi dunia usaha dan masyarakat. Dengan kehadiran good governance ditandai oleh terbentuknya "kemitraan" antara pemerintah dengan masyarakat, organisasi politik, organisasi massa, LSM, dunia usaha individu secara luas guna terciptanya manajemen pembangunan yang bertanggung jawab. Selanjutnya definisi umum governance adalah tradisi dan institusi yang menjalankan

kekuasaan di dalam negara, termasuk (1) proses pemerintah dipilih, dipantau, dan digantikan (2) kapasitas pemerintah untuk memformulasikan dan melaksanakan kebijakan secara efektif, dan 30 pengakuan masyarakat dan negara terhadap berbagai institusi yang mengatur interaksi antara mereka. Unsur yang terakhir dapat dilakukan melalui tiga struktur komunikasi, yaitu kewenangan, legitimasi, dan representasi. Dari sinilah terlihat bahwa good governance tidaklah terbatas pada bagaimana pemerintah menjalankan wewenangnya dengan baik semata, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dan mengontrol pemerintah untuk menjalankan wewenang tersebut dengan baik (accountable). Karenanya seringkali tata pemerintahan yang baik (good governance) dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Pengelolaan urusan publik yang dapat diperankan oleh Akuntansi sektor Publik yaitu penciptaan transparansi dan akuntabilitas.

a Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap

informasi terkait seperti berbagai peraturan daerah, kebijakan pemerintah dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan biaya yang minimal. Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau. Transparansi bera keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan

Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tetapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk

mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan *transparansi* memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundangan-undangan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik. Akuntabilitas (*accountability*) adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik.

Artinya, setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasi dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntabilitas memasyarakatkan kejelasan tentang siapa yang bertanggungjawab, kepada siapa, dan apa yang dipertanggungjawabkan. Karenanya, akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengendalikan dan memastikan tercapainya berbadai standar tersebut.

Akuntabilitas pada sektor publik bersifat *multile-accountability structure*. Ia diminta pertanggungjawaban oleh lebih banyak pihak yang mewakili pluralisme masyarakat. Rincinya, kinerja suatu instansi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap atasan, anggota DPRD, organisasi nonpemerintah, lembaga donor, dan komponen masyarakat lainnya.

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

secara periodik. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

C. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)

Keseriusan pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas diwujudkan dengan diterbitkannya berbagai macam perundang-undangan mengenai keuangan negara. Undang-undang membicarakan masalah keuangan negara adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan dan UU no.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.

Laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD (UU No.17 tahun 2003 Pasal 30 ayat (1) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan Pemeriksaan Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan (2) Laporan Keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan

realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Kemudian Pasal 31 ayat (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan pemeriksaan Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan (2) Laporan Keuangan dimaksud meliputi Laporan realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.


Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara merupakan rangkaian dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Kesamaan cara pandang antara penyaji, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan akan menjadikan interpretasi yang sama dalam menerima informasi dari laporan keuangan.

Struktur akuntansi menggambarkan pengertian pelaporan keuangan sebagai mekanisme tentang aksi sehingga dihasilkan informasi keuangan yang diwujudkan dalam laporan keuangan termasuk fungsi auditor untuk menentukan kewajaran laporan keuangan. Dari gambar dibawah ini memperlihatkan begitu pentingnya peran dari Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai penerimaan informasi yang tersaji dari laporan keuangan oleh penggunanya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor:17 Tahun

2003 Pasal 32 ayat 1 menyatakan bentuk dan isi pelaksanaan APBN/APBD disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan di

tetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, untuk lebih jelasnya lihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Struktur Akuntansi



Sumber: Praskash dan Rappapot, dalam Suwardjono (2005: 138)

Dari gambar diatas memperlihatkan bagitu pentingnya peran dari standar akuntansi mengenai penerimaan informasi yang tersaji dari laporan keuangan oleh pengguna. Sesuai Undang-Undang No.17 tahun 2003 Pasal 32 ayat 1 dan isi pelaksanaan APBN/APBD disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2005.

Dengan telah diterbitkannya SAP dimaksud, maka telah terpecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintahan yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di Pemerintahan Daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di Pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi dan akuntabilitas disektor publik.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah hari Rabu tanggal 6 juli 2005. Pemerintah Indonesia memasuki era baru transparansi dan akuntabilitas di bidang keuangan negara. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

D. GOOD GOVERNANCE DAN SAP DI PEMERINTAHAN LOKAL

Angin demokrasi membuka pintu kebebasan dan akses masyarakat terhadap lembaga publik dan entitas politik di negeri kita. Kesetaraan kedudukan rakyat secara politis di hadapan negara sebagai warga negara, sudah menjadi tuntutan bagi semua orang. Hal itu diwujudkan sebagai terbukanya akses rakyat kepada lembaga negara. Salah satu wujud kebebasan akses rakyat kepada lembaga negara adalah terlembaganya proses pemilihan seorang pemimpin secara demokratis.

Karakteristiknya terdiri dari partisipasi publik dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kepentingannya penerapan transparansi informasi berkaitan dengan penyelenggaraan kepentingan publik, kepekaan dalam pemberian pelayanan kepada publik, orientasi program yang mengacu kepada kepentingan publik, equity atau keadilan yang diwujudkan dengan adanya kesempatan sosial yang sama dalam mendapatkan pelayanan, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang diamankan, akuntabilitas atas aktivitas yang dilakukan dan visi strategis dalam penyelenggaraan kegiatan.

Keberhasilan seorang pemimpin diukur dari keberhasilan mewujudkan karakteristik tersebut dalam lembaga yang dipimpinnya.

Sebuah tuntutan berat bagi seorang pengemban amanah rakyat. Pelibatan tersebut membutuhkan beberapa prasyarat awal yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah sendiri khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan lokal.

Implementasi Transparansi

Banyak pihak pesimis bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ini akan menjadi Prasasti tanpa diketahui bagaimana hasilnya kelak, rasa pesimis ini bukan tidak beralasan. Hal tersebut sejalan dengan yang beritakan oleh Harian Sriwijaya Post pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 menyebutkan Mahkamah Agung ternyata oleh Badan pemeriksaan Keuangan dinilai sebagai lembaga negara yang memiliki catatan paling jelek (Disclaimer of Opinion) berdasar audit semester 1 tahun 2010. Selain Mahkamah Agung, ada delapan lembaga negara lainnya yang juga memiliki catatan terjelek dalam penyusunan laporan keuangan (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan pertahanan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bagian Anggaran Penerusan Keuangan Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan).

Khususnya untuk pemerintahan lokal Sumatera Selatan juga seperti diberitakan pada harian Sriwijaya Post pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010” Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dihadapan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo, dan para kepala Daerah Kabupaten/Kota di Sumsel menyebut tiga kunci agar tidak salah dalam melaporkan keuangan negara. Kuncinya yaitu sistem akuntansinya

harus realible (keluar masuk harus bagus), data harus mudah ditelusuri serta layak untuk diaudit. “Dengan tiga kunci ini diharapkan impian untuk mendapat predikat Wajar Tanpa Pengucualian atau WDP akan terwujud. Dari pernyataan tersebut diatas pada intinya adalah menuntut adanya transparansi atas Laporan Keuangan pemerintah daerah. Pada kenyataannya semenjak lahirnya Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2004, dari satu Provinsi dan 13 Kabupaten/kota, baru ada satu Kabupaten yang berani menginformasikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan melalui media cetak. Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 tidak satupun Laporan keuangan yang diinformasikan kepada masyarakat, baik itupun Provinsi Sumatera Selatan maupun 13 Kabupaten/kota. Dengan apa yang dikatakan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah masih sebatas jargon politik.

Untuk mewujudkan Laporan Keuangan yang transparan, haruslah disusun berlandaskan Standar Akuntansi Pemerintah, agar terlaksana dengan baik, maka perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, kondisi masyarakat yang apatis terhadap program-program pembangunan selama ini membutuhkan adanya upaya-upaya khusus untuk mendorong keingintahuan mereka terhadap kerbukaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk itu, dibutuhkan adanya penyebarluasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara aktif kepada seluruh komponen masyarakat, tidak bisa hanya dengan akses masyarakat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah daerah.

Kedua pemilihan media yang digunakan untuk menyebarkan informasi Laporan Keuangan dan substansi/materi informasi Laporan keuangan yang disebarluaskan sangat tergantung pada segmen sasaran yang dituju. Informasi Laporan Keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum sangat berbeda dengan yang dibutuhkan oleh organisasi nonpemerintah, akademisi, para investor dan anggota DPRD, misalnya. Selain itu, seringkali cara-cara dan media yang sesuai dengan budaya lokal jauh lebih efektif dalam mencapai sasaran daripada “media modern” seperti televisi dan surat kabar.

Ketiga, seringkali berbagai unsur nonpemerintah misalnya pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lebih efektif untuk menyebarkan informasi daripada dilakukan pemerintah sendiri. Untuk itu, penginformasian kepada berbagai komponen strategis ini mejadi sangat penting.

Keempat, Akuntansi keuangan daerah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan serta perencanaan untuk masa yang kana datang. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak yang terlibat dan kepentingan terhadap Pemerintahan Daerah baik langsung maupun tidak langsung disebut pemakai laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Implementasi Akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada pemberantasan korupsi (Turner an Hulme, 1997). Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Untuk mewujudkan Akuntabilitas Laporan Keuangan yang dapat dipercaya bagi pemakai laporan keuangan tersebut ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. Laporan Keuangan haruslah disusun berlandaskan Standar Akuntansi Pemerintahan, agar terlaksana dengan baik, maka perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia. *Kedua*, Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. *Ketiga*, Laporan keuangan yang

merupakan bentuk pertanggung jawaban sektor publik, maka sudah seharusnya laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. *Kempat*, pertanggungjawaban sektor publik diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan dimaksud akan dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan tersebut ada dalam lingkungan akuntansi keuangan pusat maupun daerah. Lingkungan akuntansi keuangan daerah tersebut terdiri dari Badan Eksekutif, Analisis Ekonomi, Rakyat, Investor, Kreditor, Donator, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Pusat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). *Kelima* pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

E. PENUTUP

1. Dengan terbitnya Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah hari Rabu tanggal 6 juli 2005. Pemerintah Indonesia baik Pusat maupun Daerah memasuki era baru transparansi dan akuntabilitas di bidang keuangan negara.
2. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban sektor publik.

Maka pertanggungjawaban sektor publik tidak lagi seperti yang diungkapkan oleh Prof. Amaney Jamal dari Universitas Princeton "tidak ada akuntabilitas dan tak perlu ada transparansi".

3. Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim, dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif merupakan alat memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank (ADB). 1999, *Good Governance and Anticorruption: The Road Forward for Indonesia*, makalah yang disajikan pada pertemuan CGI VIII di Paris.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik 2006, *Runtuhnya Sistem Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta.
- H. Pohan Max 2000. *Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal Yang baik (Local Good Governance) Dalam Era Otonomi Daerah*.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi Yogyakarta 2002
- Nordiawan Deddi, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat 2006.
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta 2002.
- Rochman; Meuthia; Ganie 1998. *Good Governance dan Tiga Struktur Komunikasi Rakyat dan Pemerintah*, makalah yang disajikan pada seminar "Good

Governance dan Reformasi Hukum” di Jakarta.

Sutiono Agus; TS. Ambar 2004. *Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Dalam Birokrasi Publik di Indonesia*. Penerbit Gava Media Yogyakarta.

Tery Indria; Wiwin Kurniasari; Irfan Sophan Himawan 2006. *Independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Haruskah Presiden Turun tangan ?* Forum Dosen Akuntansi Publik Yogyakarta.

----- (2005) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi pemerintahan BP. Cipta Jaya Jakarta 2005.

----- (2010) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerbit Fokusmedia Bandung 2011.

----- (2003) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Penerbit Fokusmedia Bandung Mei 2003.